



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAWASLU KABUPTEN AGAM
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR AGAM**

TENTANG

**PENGAMANAN KEGIATAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH TAHUN 2020 DI WILAYAH HUKUM POLRES AGAM**



Lubuk Basung, 31 Agustus 2020



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR AGAM**

NOMOR : 145 BAWASLU-PROV.SB-01/PM.02/VIII/2020
NOMOR : MoU / 13 / VIII / 2020

TENTANG

**PENGAMANAN KEGIATAN BAWASLU KABUPATEN AGAM SELAMA
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
DI WILAYAH HUKUM POLRES AGAM**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Polres Agam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **ELVYS, ST**, selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN AGAM berkedudukan di jalan Diponegoro Simpang III Kecamatan Lubuk Basung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI DWI NUR SETIAWAN, S.I.K, M.H**, selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR AGAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR AGAM, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Lubuk Basung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

/ PIHAK.....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Agam yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Agam;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri di wilayah hukum Polres Agam;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerjasama dalam rangka pengamanan kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam, melalui nota kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud nota kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengamanan penyelenggaraan kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.
- (2) Tujuan nota kesepahaman ini adalah terwujudnya kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengamanan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 secara terpadu dan terkoordinasi.

/ BAB.....

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pengamanan;
- (2) Berbagi informasi;
- (3) Sosialisasi;
- (4) Pengawasan Netralitas Anggota;

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pengamanan

Pasal 3

Pengamanan terhadap kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Agam Tahun 2020 meliputi:

- (1) Pengamanan terhadap kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020, **PIHAK PERTAMA** memberikan tahapan, program dan jadwal kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam kepada **PIHAK KEDUA** termasuk perubahan-perubahannya.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima dan menyesuaikan tahapan, program dan jadwal kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam yang disampaikan **PIHAK PERTAMA** untuk ditindak lanjuti dan dijadikan Rencana Pengamanan kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam.

/ Pasal.....

Pasal 4

- (1) Pengamanan oleh PIHAK KEDUA dilakukan terhadap kantor, aset lainnya dan personel serta kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS.
- (2) **PIHAK KEDUA** menugaskan personelnya untuk pengamanan dilingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi di wilayah hukumnya.

**Bagian Kedua
Tukar Menukar Informasi****Pasal 5**

PARA PIHAK sepakat saling berbagi informasi terkait kerawanan pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

**Bagian Ketiga
Sosialisasi****Pasal 6**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri melaksanakan sosialisasi untuk :
 - a. Mensosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
 - b. Mensosialisasikan tentang pelanggaran, larangan dan sanksi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
 - c. Menghimbau dan mengajak masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

/ (2) Sasaran.....

- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. Anggota Polres Agama serta jajaran;
 - b. Bawaslu Kabupaten Agama serta jajaran di wilayah hukum Polres Agama;
 - c. Masyarakat;

Bagian Keempat
Pengawasan Netralitas Anggota Polri dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Polres Agama

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pengawasan terhadap netralitas anggota Polri dilingkungan Polres Agama pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agama Tahun 2020.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab **PIHAK PERTAMA** untuk tingkat Kabupaten Agama adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Agama;
- (2) Penanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk tingkat Kabupaten Agama ditunjuk Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Agama.

BAB V
ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas nota kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kesepahaman;

/ (2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Perubahan (*Addendum*)

Pasal 11

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan

Pasal 12

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

/ Bagian.....

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

Bagian Keempat Tindak Lanjut

Pasal 14

Untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat membuat pedoman kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR AGAM

METERAI
TEMPEL

88BGAHF626158960

6000
ENAM RIBURUPIAH


DWI NUR SETIAWAN, S.I.K, M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79020785

PIHAK PERTAMA

KETUA BAWASLU KAB. AGAM


ELVYS, ST